

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2025

BPPMHKP YOGYAKARTA

STASIUN KIPM YOGYAKARTA



0 35545 62336 78 1



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU,
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA

JALAN KENANGA NOMOR 26 MAGUWO HARJO, DEPOK, SLEMAN, DIY 55282
TELEPON (0274) 489390, FAKSIMILE (0274) 489390 EXT 111
LAMARAN www.kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta SUREL bkipmjogja@kkp.go.id

9 Juli 2025

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Cq. Tim Kerja Pelaporan Kinerja Sekretariat BPPMHKP

SURAT PENGANTAR

Nomor : B.110/SKIPM.JOG/KP.440/IV/2025

No	Naskah Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Bersama ini kami sampaikan : Dokumen Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025	Satu Berkas	

Diterima tanggal.....Juli 2025
Penerima

.....

(.....)
Nomor Telpon

Yogyakarta , 9 Juli 2025

Pt Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Maria Tresia Sundah

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta (LKj Stasiun KIPM Yogyakarta) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Yogyakarta dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

LKj ini disusun dengan mengacu pada Target Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 dan juga dengan memperhatikan Renstra 2025-2029, Renja 2025 serta Manual IKU 2025. Dalam setiap indikator terdapat penjelasan terkait definisi dan juga penjelasan untuk masing-masing capaiannya. Karena LKJ ini merupakan LKJ Triwulan II sehingga data capaian merupakan data awal pada tahun anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa di dalam LKj ini sangat mungkin terdapat sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Semoga LKj Stasiun KIPM Yogyakarta ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 9 Juli 2025
Pit Kepala Stasiun KIPM Yogyakarta



Stamp: KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KUTAN, STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA, REPUBLIK INDONESIA. Signature: Maria Tresia Sundah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

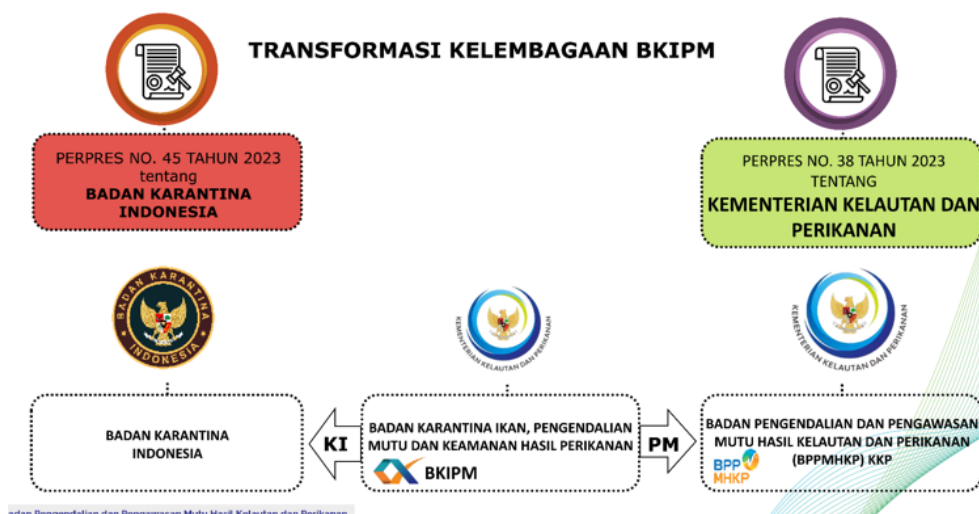
Pada tahun 2023 BKIPM mengalami transformasi kelembagaan dimana fungsi karantina ikan beralih ke Badan Karantina Indonesia sesuai perpres no 45 tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai Perpres 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun KIPM Yogyakarta merupakan salah satu UPT BPPMHKP-Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) maupun tahunan (LKj

Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan II Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP Yogyakarta. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap pegawai di lingkungan BPPMHKP Yogyakarta serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP Yogyakarta. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Gambar 1. Transformasi Kelembagaan BKIPM

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode tersebut. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2025 dengan berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan suatu

kesimpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja triwulan berikutnya.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Regulasi terakhir yang masih berlaku terkait UPT lingkup BPPMHKP adalah Permen KP Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) yang secara umum hanya mengubah struktur organisasi UPT KIPM dari yang sebelumnya memiliki struktural Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon III (Kepala Balai/Kepala Bidang/Kepala Bagian), Eselon IV (Kepala Stasiun, Kepala Seksi/Kepala Subbagian) dan Eselon V (Kepala Urusan) menjadi hanya memiliki Eselon II (Kepala Balai Besar), Eselon IV (Kepala Subbagian), dan Eselon V (Kepala Urusan).

Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka tugas dan fungsi UPT, baik UPT Pelayanan Operasional maupun UPT Balai Uji Standar, masih melaksanakan dua fungsi awalnya yaitu pencegahan hama dan penyakit ikan karantina dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Setelah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia diterbitkan, maka fungsi pencegahan hama dan penyakit ikan karantina beserta pelaksanaannya beralih ke UPT Badan Karantina Indonesia, sehingga berdasarkan regulasi UPT Pelayanan Operasional lingkup BPPMHKP hanya melaksanakan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu:

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- g. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- h. penindakan pelanggaran terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- i. pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sementara UPT Balai Uji Standar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan uji standar pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. pengembangan teknik dan metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan uji profisiensi;
- e. pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- f. penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
- g. pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
- i. pengumpulan dan pengolahan data;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Fungsi-fungsi UPT Pelayanan Operasional dan UPT Balai Uji Standar seperti yang disampaikan di atas menjadi berkembang seiring terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya diturunkan dalam Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memunculkan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai unit Eselon I di lingkungan KKP yang bertugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Struktur organisasi BPPMHKP sudah menggambarkan bahwa tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang akan dijalankan UPT yang nanti bertanggung jawab kepada Kepala BPPMHKP namun secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan, tidak hanya berlokus pada pengolahan ikan (sektor hilir) saja tapi juga pada hasil kelautan dan perikanan yang berasal dari budi daya dan perikanan tangkap (sektor hulu).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup BPPMHKP akan menjadi perpanjangan tangan dari BPPMHKP dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mulai dari sektor hulu (budi daya dan perikanan tangkap) sampai dengan sektor hulu (pengolahan ikan). Dengan itu perlu dilakukan restrukturisasi organisasi UPT dengan usulan sebagai berikut:

- a. Pembubaran 11 (sebelas) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- b. Pengubahan nomenklatur, perubahan kelas, dan penyempurnaan tugas dan fungsi 35 (tiga puluh lima) UPT Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi UPT Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- c. Pengubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menjadi Balai Besar Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin luas dan mencakup 9 (sembilan) sertifikasi mutu hulu hilir dari yang sebelumnya hanya 2 (dua) sertifikasi di hilir, maka penataan organisasi UPT ini menjadi urgensi yang tidak bisa dihindari. Untuk UPT Pelayanan Operasional, memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas organisasi UPT dalam mengemban tugas dan fungsi yang semakin luas tersebut, maka opsi yang dipilih adalah adanya UPT BPMHKP yang berkedudukan di provinsi dan membawahi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian memperhatikan ruang lingkup tugas, rentang kendali dan ketersediaan sumberdaya organisasi serta hasil analisis perhitungan klasifikasi yang telah disusun, maka UPT yang akan dibentuk adalah UPT Layanan Operasional sebanyak 35 (tiga puluh lima) UPT yang terdiri dari 1 (satu) UPT dengan status eselonering II.B yang berlokasi di Jawa Timur dan 34 (tiga puluh empat) UPT dengan status eselonering III.A yang juga berlokasi di 34 Provinsi. Selain 35 UPT Pelayanan Operasional, BPMHKP juga didukung oleh UPT Pelayanan Uji Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu (Balai Besar Uji Standar PPMHKP) dengan status eselonering II.B.



Gambar 2. Kantor dan Wilayah Kerja BPPMHKP Yogyakarta

Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut, Stasiun KIPM Yogyakarta memiliki sumber daya manusia total sebanyak 32 orang dengan rincian 17 ASN, 4 PPNPN dan 10 Outsourcing. ASN di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 1 pejabat struktural, 11 pejabat fungsional tertentu dan 5 fungsional umum.

Tabel 1. Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut

Rincian SDM Stasiun KIPM Yogyakarta	
Jabatan Fungsional Tertentu (11)	
-	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda (2)
-	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Pertama (1)
-	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir (3)
-	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia (1)
-	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil (1)
-	Pranata Keuangan APBN Penyelia (1)
-	Pranata SDM Mahir (1)
-	Penata Laksana Barang Terampil (1)
Jabatan Fungsional Umum (5),	
Analisis SDMA (1), Pengadministrasi Umum (1), Pengelola Data (1), Penyusun LK (1), Pengadministrasi Persuratan (1)	
PPNPN (4)	
Pramubakti Lab (3), Pramubakti IT (1),	
Outsourcing (10)	
Pengolah Data (1), Cleaning Service (2), Driver (1), Security (6)	

Susunan organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan terdiri atas:

- a. Urusan Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta berdasarkan Permen KP Nomor Tahun 2020

Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang ada, Kepala UPT memerlukan personel dibawahnya yang dapat melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai dalam pembagian ketugasan yaitu oleh Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan Tim Kerja Dukungan Manajerial

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

1.4. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKj Stasiun KIPM Yogyakarta sebagai berikut:

- I. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- II. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- III. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- IV. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 193 (Perpres 193), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Visi Stasiun KIPM Yogyakarta ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP yang selaras dengan visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung visi Presiden "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, BPPMHKP merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu dengan mengacu pada beberapa isu yang menjadi perhatian Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, antara lain yang terkait dengan (1) meningkatkan gizi anak melalui makan bergizi gratis; (2) swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan (3) hilirisasi komoditas.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi (Asta Cita) Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas

- utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
 3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
 4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
 5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.
 6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
 7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

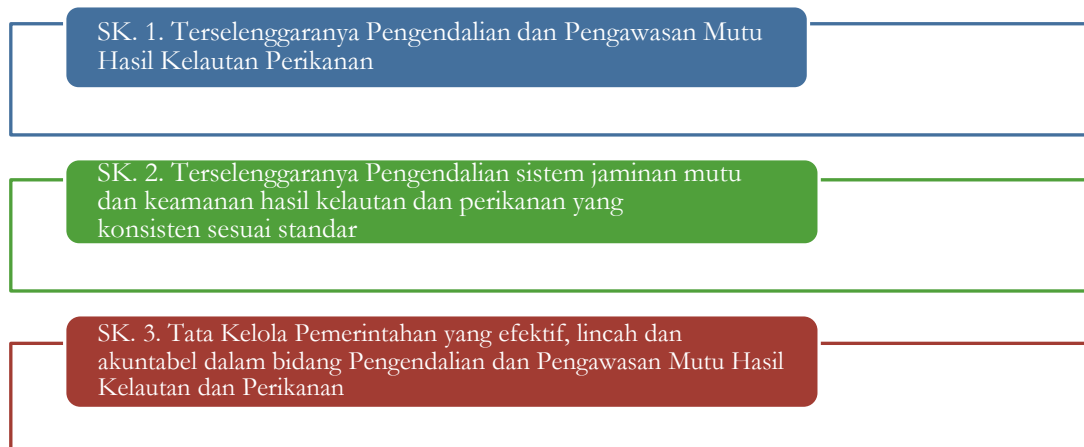
Peran Strategis BPPMHKP dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto 2025–2029 atau agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita

Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berperan secara strategis dalam memastikan kualitas, keamanan, dan daya saing hasil kelautan dan perikanan nasional.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Stasiun KIPM Yogyakarta telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam Peta Strategi Stasiun KIPM Yogyakarta (Gambar 2.1). Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan, berikut adalah sasaran kegiatan pada Stasiun KIPM Yogyakarta



Gambar 4. Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta Tahun 2025

Sasaran kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap triwulannya. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran

program (*outcome*). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dan target kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah.

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta, jumlah indikator kinerja kegiatan berjumlah 15 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian Kinerja 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi)	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	86

		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	88

Pencapaian Kinerja Organisasi dilihat dari Total Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%. NPSS diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menghitung pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

$$NPSS = \frac{\sum \% \text{Capaian IKU}}{\sum \text{IKU yg mempunyai target pada triwulan tersebut}}$$

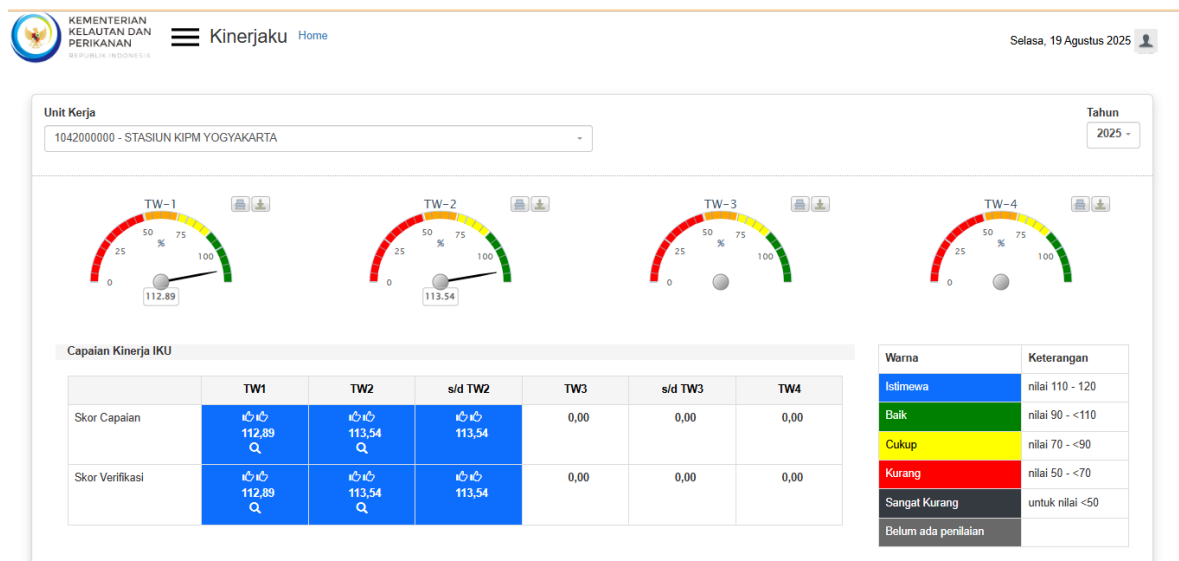
Adapun keterangan status NPSS pada aplikasi Kinerjaku adalah sebagai berikut:

SANGAT BAIK	$\geq 110 - 120 + \text{IDE BARU}$
BAIK	$\geq 90 - < 120$
CUKUP	$\geq 70 - < 90$
KURANG	$\geq 50 - < 70$
SANGAT KURANG	≤ 50
BELUM ADA PENILAIAN	
BELUM INPUT CAPAIAN	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program.



Gambar 5. Hasil Pengukuran Kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP

Berdasarkan aplikasi Kinerjaku, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu 113,54 dalam kriteria istimewa. Untuk memperoleh kriteria baik, NPSS minimal adalah 90 - $\leq$ 110 dan kriteria istimewa nilai 110 – 120.

Capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025



e-Kinerja Home

Selasa, 19 Agustus 2025

NKO Juni - 2025 Download

Unit Kerja : STASIUN KIPM YOGYAKARTA

Skor Kinerja : **113.64**

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Juni	Capaian Juni	%	Target s/d Juni	Capaian s/d Juni	%	Tgl Input
S.01	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	95,00	120,00	70,00	95,00	120,00	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	87,50	120,00	70,00	87,50	120,00	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
IKS.3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (lokasi) Tambah Data Dukung+	lokasi	Maximize	Akumulasi	2,00	0,00			1,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
IKS.4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 ✓	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,00	99,00	100,00	101,01	99,00	100,00	101,01	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
S.02	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	0,00			0,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
S.03	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IKS.03.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	85,00	97,59	114,81	85,00	97,59	114,81	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00			0,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
IKS.03.3	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	0,00			0,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
IKS.03.4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks) Data Dukung1 ✓	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	75,00	82,38	109,84	75,00	82,38	109,84	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
IKS.03.5	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
IKS.03.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓	Nilai	Maximize	Rata-rata	85,00	85,00	100,00	117,65	170,00	200,00	117,65	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
IKS.03.7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Data Dukung1 ✓	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	76,00	76,00	100,00	120,00	76,00	100,00	120,00	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											
IKS.03.8	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	0,00			0,00	0,00		10-Jul-2025 14:55
IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai) Data Dukung1 ✓	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	88,00	92,18	104,75	88,00	92,18	104,75	10-Jul-2025 14:55
	Tambah Data Dukung+											

Tutup

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Triwulan II			% terhadap Target 2025	Renstra 2025-2029		Realisasi Tahun Sebelumnya	
				Target	Realisasi	%		Target 2025	% Capaian thd Target 2025	Realisasi 2024	% Capaian thd Relalisasi 2024
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan											
IK1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	95	120	120	70	120	100	95
IK2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	70	87,5	120	120	70	120	86,36	101
IK3	Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)	%	70	-	-	-	-	-	-	100	-
IK4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	99	99	100	101,1	101,1	99	101,1	100	101,1
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
IK5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	%	75	-	-	-	-	75	-	100	-
IK6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	%	75	-	-	-	-	75	-	100	-
SK3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan											
IK7	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Nilai	92	85	97.59	114,81	106	92	106	93,94	103
IK8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup	Nilai	71,50	-	-	-	-	71	-	92,50	-

	UPT Stasiun KIPM Yogyakarta										
IK9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	100	-	-	-	-	100	-	100	-
IK10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta	Indeks	87	75	82,38	109,84	94,68	87	-	90,35	91,1
IK11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	86	-	-	-	-	82	-	83,05	-
IK12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	85	85	100	117,65	117,65	80	120	100	100
IK13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	76	76	100	120	120	80	120	84,34	118,56
IK14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)	%	70	-	-	-	-	IKU Baru	-	IKU Baru	-
IK 15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)	Nilai	88	88	92,18	104,75	104,75	88	104,75	97,44	94,6

*Maksimal realisasi adalah 120%

3.2. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut (dengan perhitungan nilai posisi akhir)

Sasaran kegiatan 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, salah satunya mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU.

Stasiun KIPM Yogyakarta

Layanan Sertifikasi BPMHKP

Layanan Sertifikasi BPMHKP

PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, salah mengatur persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa PB UMKU. Pasal 13 dan 14, Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. BPMHKP melaksanakan penerbitan 9 sertifikat standar yang termasuk PB UMKU, yang terbagi menjadi:

Sertifikasi Produk Perikanan Primer			Sertifikasi Produk Perikanan Pascapanen	
1 CBIB Cara Budidaya Ikan yang Baik Acuan: SNI 8228.1:2015	2 CPIB Cara Pembenihan Ikan yang Baik Acuan: SNI 8035:2019	3 CPIB Kapal Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal Acuan: SNI 8087:2014	7 SKP Sertifikat Kelayakan Pengolahan Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2002, Permen KP No. 17 Tahun 2019)	8 HACCP Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis Acuan: SNI CXC 1:1969 (Ditetapkan BSN tahun 2002)
4 CPPIB Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik Acuan: SNI masing-masing komoditas	5 CPOIB Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 187 tahun 2023	6 CDOIB Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik Acuan: Perdirjen Perikanan Budidaya No. 186 tahun 2023	9 SPDI Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan Acuan: PP 27 Tahun 2021, Permen KP 58 Tahun 2021 dan PP 57 tahun 2015	Fungsi Lain • Monitoring Mutu Hasil Perikanan dan Residu Perairan • Sertifikasi Penerbitan HC Mutu Ekspor dan Pengendalian Impor • Pengelolaan Laboratorium Pengujian

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Cara pengukuran untuk pencapaian IK

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2025 ada realisasi untuk sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik, Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Atas Kapal. Untuk sertifikasi bidang primer lainnya sampai dengan triwulan II 2025 tidak ada permohonan. Sehingga capaian pada indikator 01 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut

- **CBIB : Cara Budidaya Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 1

Realisasi Sertifikat : 1

Persentase Capaian : 100

- **CPIB : Cara Pembenihan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 6

Realisasi Sertifikat : 6

Persentase Capaian : 10

- **CPPIB : Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik**

Target Sertifikat : 0

Realisasi Sertifikat : 0

Persentase Capaian : -

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

- **CPOIB : Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CDOIB : Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik**
Target Sertifikat : 0
Realisasi Sertifikat : 0
Persentase Capaian : -
- **CPIB Kapal : Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal**
Target Sertifikat : 37
Realisasi Sertifikat : 32
Persentase Capaian : 86,5



Gambar 6. Kegiatan Sertikasi CPIB Kapal secara remote

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{100+100+0+0+0+86,5}{1} = 95\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 ialah 95% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2025-2029 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 100%.

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan penangkapan ikan. Realisasi CPIB Kapal semuanya merupakan kapal pembeku yang melakukan pembongkaran di PPS Cilacap. Untuk wilayah DIY sendiri belum ada permohonan pengajuan SCPIB Kapal dengan kendala. Pelaksanaan inspeksi kapal pada tahun 2025 ini dominan dilakukan secara virtual. Kendala dalam proses sertifikasi CPIB Kapal ialah waktu pendaratan dan kegiatan bongkar kapal yang tidak menentu dan sering mendadak dan permohonan sering diajukan mendadak, sehingga sulit untuk merencanakan kegiatan inspeksi CPIB Kapal dan pelaksanaan inspeksi tidak bisa berjalan optimal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemilik kapal dapat mengajukan terlebih dahulu permohonan kapal yang diperkirakan akan sandar dalam waktu dekat sehingga UPT bisa memperkirakan petugas inspektur mutu yang akan bertugas.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target. Dalam rangka percepatan pelaksanaan sertifikasi CPIB, BPPMHKP mengadakan kegiatan Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal tanggal 11 Juni 2025 di PPS Cilacap. Kegiatan diikuti oleh berbagai stakeholder antara lain, Kepala PPS Cilacap, PSDKP Cilacap, DKP Cilacap, Karantina Kesehatan dan pemilik kapal. Kemudian pada bulan 24 Juni 2025 Badan Mutu Yogyakarta hadir sosialisasi pelayanan pelabuhan oleh PPP Sadeng, Kab Gunungkidul sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaku usaha perikanan/nelayan dalam menerapkan CPIB Kapal khususnya di PPP Sadeng.

Untuk sertifikasi primer lainnya yaitu CBIB dan CPIB sudah ada permohonan yang masuk yaitu dari unit pemerintah seperti BBI dan Unit Kerja Budidaya. Untuk instansi pemerintah mekanisme pengajuan tidak melalui OSS. Dalam CPIB Pembenihan dan CBIB masih ada kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya informasi bagi pelaku usaha bidang budidaya/pembenihan bagaimana tatacara pendaftaran lewat OSS dan hampir seluruh

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

pelaku usaha belum mengetahui perpanjangan/ permohonan baru sertifikasi sudah berada kepengurusannya di BPPMHKP. Berkaitan dengan hal tersebut BPPMHKP telah mengadakan sosialisasi percepatan sertifikasi CPIB dan CBIB yang berlokasi di Dusun Brongkol, Cangkringan, Sleman. Sebagai upaya sosialisasi, BPPMHKP Yogyakarta juga kerap menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi perizinan perikanan budidaya.



Gambar 7. BPPMHKP menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi perizinan budidaya

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

Tabel 4. Rekapitulasi Sertifikasi Primer Triwulan II Tahun 2025

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta																			
BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT SEKTOR PRODUKSI PRIMER																		Persentase (%) Primer
	CPIB Kapal			CPIB Pembenihan			CBIB Budidaya			CPPIB			CPOIB			CDOIB			
	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase	
Januari	9	9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	4	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	8	8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	2	1	50	6	6	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	12	8	67	-	-	-	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37	32	86.5	6	6	100.0	1	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95

IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Cara Pengukuran IK 02 ini adalah

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

- A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk

Untuk organisasi Stasiun KIPM Yogyakarta selama triwulan II tahun 2025 terdapat realisasi untuk sertifikasi HACPP dan SKP. Sehingga capaian pada indikator 02 adalah sebagai berikut :

- **HACCP**
Permohonan Sertifikat : 14
Realisasi Sertifikat : 14
Persentase Capaian : 100
- **SKP**
Rekomendasi Sertifikat : 32
Realisasi Sertifikat : 24
Persentase Capaian : 75

Sehingga secara total realisasi Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%X = \frac{100+75}{2} = 87,75\%$$

Capaian indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan triwulan II tahun 2025 ialah 87,75% dari target 70% sehingga pencapaian kinerja ialah 120%, hal ini sama jika dibandingkan dengan renstra 2020-2024 yang targetnya 70%. Sementara realisasi tahun sebelumnya yaitu 86,36%.

Sertifikasi HACCP selama triwulan II tahun 2025 dilakukan untuk satu permohonan baru ruang lingkup Tuna Kaleng pada UPI yang berlokasi di Yogyakarta, 9 permohonan penambahan ruang lingkup produk, dan 4 perpanjangan sertifikat HACCP. Selain tuna kaleng, produk ber HACCP lain didominasi oleh layur beku, udang beku, keong beku dan cephalopoda yang UPI-nya berlokasi di Cilacap. Untuk SKP realisasi sertifikat sampai dengan triwulan II sebanyak 24 sertifikat dari 32 rekomendasi yang terbit. Untuk penerbitan SKP terdapat persyaratan adanya rekomendasi kelayakan pengolahan dari Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan setempat. Dari 32 rekomendasi yang telah terbit, masih ada 8 rekomendasi yang saat ini dalam proses penerbitan SKP. Untuk SKP dan HACCP ini merupakan satu rangkaian sertifikasi, dimana SKP menjadi persyaratan dalam pengajuan HACCP. Proses sertifikasi HACCP saat ini dominan dilakukan secara remote dikarenakan lokasi UPI yang relatif jauh, sementara untuk SKP masih ada beberapa lokasi yang dapat dilakukan secara onsite. Harapannya untuk kedepannya pelaksanaan inspeksi SKP dan HACCP dalam dilakukan secara bersamaan sehingga lebih efektif waktu dan biaya. Saat ini sedang diupayakan percepatan sertifikasi HACCP bagi UMKM perikanan yang ada di DIY, sehingga dapat membuka peluang UMKM melakukan ekspor produknya.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Beberapa UPI tidak terbit SKP dikarenakan tidak melakukan tindakan perbaikan kembali atas catatan yang diberikan verifikator.

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

Nama UPT : Stasiun KIPM Yogyakarta

BULAN	JUMLAH SERTIFIKAT SEKTOR PASCA PANEN						Persentase (%) Pasca Panen
	HACCP (Baru/Perpanjangan/Monev)			SKP (Baru/Perpanjangan)			
	Permohonan	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	Rekomendasi	Terbit Sertifikat	Persentase (%)	
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	2	2	100	5	3	60	-
Maret	-	-	-	20	20	100	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	6	6	-	1	1	100	-
Juni	6	6	-	6	0	0	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14	14	100	32	24	75.00	87.50

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

Keberhasilan pencapaian IK ini merupakan komitmen dari Pimpinan dan Inspektur Mutu untuk melakukan kegiatan inspeksi sesuai dengan waktu layanan. Kendala dalam IK ini antara lain untuk SKP, masih adanya dua kali inspeksi (oleh pembina mutu dinas dan inspektur mutu BPMHKP) dapat menjadi keberatan bagi UPI/UMKM. Sertifikasi HACCP ini nantinya menjadi persyaratan untuk dapat melakukan ekspor. Sertifikasi HACCP sebagai jaminan proses produksi telah menerapkan standar sanitasi, higiene dan keamanan pangan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, keberterimaan pasar serta memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.



Gambar 8. Kegiatan Sertifikasi HACCP dan SKP di UPI

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Untuk realisasi pelaksanaan HACCP terdiri dari terbitnya sertifikat baru sebanyak 14 produk, realisasi sertifikat HACCP realisasi 100%.

Indikator kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target. Keberhasilan capaian merupakan hasil koordinasi yang baik antara Pimpinan dengan pegawai dibawahnya. Kepatuhan pengguna jasa dalam melengkapi dokumen permohonan juga menjadi aspek dalam pencapaian target. Ada beberapa catatan terkait SKP yang tidak terbit dikarenakan tidak dilakukan tindakan perbaikan oleh UPI sehingga tidak direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat SKP, namun ada juga yang masih dalam tahapan tindakan perbaikan sehingga sertifikat belum dapat di proses.

IK 4.Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Saat ini nomenklatur HC telah menjadi SMKHP. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) atau disebut juga Health Certificate (HC) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Cara pengukuran indikator ini ialah :

$$x = \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan



Gambar 10. Proses Bisnis Kegiatan Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan

SMKHP sendiri adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Otoritas Kompeten Jaminan Mutu hasil perikanan dalam hal ini Badan Mutu KKPmenerangkan bahwa ikan atau hasil perikanan yang tertuang dalam dokumen sertifikat tersebut telah dinyatakan memenuhi standar mutu dan keamanan. Melalui proses penjaminan mutu di hulu (produksi), distribusi hingga hilir. Sertifikat ini sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang dikeluarkan (Ekspor) dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontribusi BPPMHKP dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan dibuktikan dengan diterimanya atau tidaknya penolakan Sertifikat

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) UPT Stasiun KIPM Yogyakarta di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dihitung dengan membandingkan realisasi jumlah sertifikat yang diterbitkan dengan sertifikat yang memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (produk diterima) dikalikan 100%, seperti yang tertera pada tabel berikut

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, SMKHP yang memenuhi syarat sejumlah 84 sertifikat tanpa ada kasus penolakan ekspor. Dengan demikian rasio ekspor ikan yang diterima di negara tujuan pada Triwulan ini mencapai 100% dari target 99% sehingga secara persentase kinerja tercapai 101,1%

Sehingga secara total realisasi Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (%) adalah sebagai berikut

$$\%x = \frac{84 - 0}{84} = 100\%$$

Negara tujuan ekspor utama melalui Stasiun KIPM Yogyakarta adalah Jepang dengan komoditas udang diikuti dengan negara China dengan komoditas layur beku. Komoditas lain yang diekspor ialah keong laut beku dan cumi cumi beku. Keberhasilan ini didukung oleh kinerja penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilakukan Stasiun KIPM Yogyakarta, melalui surveilan konsistensi penerapan HACCP melalui in-process inspection di Unit Pengolahan Ikan. Di samping itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kinerja laboratorium BPPMHKP dalam melakukan pengujian virus, kimia, mikrobiologi dan organoleptik dan peningkatan kompetensi inspektur mutu yang ada di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta.

Keberhasilan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan dari pengguna jasa dalam memenuhi persyaratan ekspor. Petugas Inspektur mutu juga secara konsisten melakukan surveilen ke UPI untuk memastikan penerapapan SJMHKP terus dilakukan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan ekspor ialah transisi dari BKIPM dan BPPMHKP sehingga pelaku usaha belum tersosialisasi sepenuhnya untuk pengurusan menggunakan aplikasi yang baru.



Gambar 10. Kegiatan Ekspor Triwulan II Melalui Stasiun KIPM Yogyakarta

Sasaran kegiatan 2.

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Stasiun KIPM Yogyakarta

Pada sasaran kegiatan 2 ini didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta. Namun pada triwulan II belum ada target terlaksananya kegiatan tersebut.

Sasaran kegiatan 3.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan 3 terdapat 5 indikator kegiatan yang mendukung untuk triwulan II tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai), Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta, Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta dan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

IK8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Nilai IKPA diperoleh dari data input dan output setiap satuan kerja dengan menggunakan aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Revisi DIPA

- a. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).

- b. Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini agar Satker sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap). Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b. Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c. Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi segera melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a. SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a. LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung jawaban atas uang yang dikelola.

- b. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut

Rencana aksi yang dilakukan agar meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.

5. Penyampaian Data Kontrak

- a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai > Rp 200.000.000,- (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/ konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak > Rp 200.000.000,-).
- b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini agar satker meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

7. Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%). Pagu anggaran pembagi dihitung sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan untuk mempertahankan capaian ini:

- Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, sehingga pencairan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini :

- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- Melakukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan Kas

Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar). Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, agar adalah meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Upaya untuk meningkatkan capaian nilai IKPA, setiap unit kerja memiliki kewajiban untuk melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja sesuai dengan kewenangannya baik di level Satker dan level Unit Kerja Eselon I terhadap capaian nilai IKPA masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. Ke depan, diharapkan nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2024 dapat lebih baik lagi dari nilai capaian IKPA BKIPM Tahun 2023. Capaian nilai IKPA dioptimalkan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER4/PB/2021 tentang

Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga; dan berkoordinasi apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun 2023.

Berdasarkan data perhitungan dari aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 97,59. Nilai IKPA Stasiun KIPM Yogyakarta tahun 2025 adalah 97,59 melebihi target triwulan II yang ditetapkan yaitu 85,00 sehingga dalam persen capainnya yaitu 114,81%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
82	030	032	649725	Nilai Aspek		93.50				100.00	78.07	80%	0.00	97.59
				Nilai		100.00	93.11	100.00	0.00	91.05				
				Bobot		10	15	20	0	10				
				Nilai Akhir		10.00	13.97	20.00	0.00	9.10				
				Nilai Aspek		96.56				100.00				

Gambar 15.. Hasil Penilaian IKPA Triwulan II Tahun 2025 pada aplikasi OM SPAN

Kunci keberhasilan BPPMHKP Yogyakarta dalam indikator ini ialah fokus pada perencanaan anggaran yang berkualitas, pelaksanaan anggaran yang efisien, dan pencapaian hasil yang optimal, serta perhatikan indikator-indikator seperti revisi DIPA, deviasi, penyerapan anggaran, dan capaian output

IK11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi

- c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku kerja.
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:
- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	17	24.12	96.48 %	28.26	70.65 %	25	83.33 %	5	100 %	82.38	TINGGI

Gambar 13. Nilai IP ASN Triwulan II 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

Indikator indeks profesionalitas ASN BKIPM dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Berdasarkan hasil penilaian Biro SDMA, Stasiun KIPM Yogyakarta pada Triwulan II tahun 2025 memperoleh nilai IP ASN sebesar 82,38 (termasuk dalam kategori tinggi). Dari target tw II sebesar 75 tercapai nilai 82,38 atau sebesar 109,84% dari target yang sudah ditentukan.

IP ASN di BPPMHKP Yogyakarta dapat tercapai dengan keaktifan dari seluruh pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan baik secara daring dan luring. Pengelola kepegawaian juga selalu melakukan updating dokumen kompetensi, kualifikasi kedalam aplikasi kepegawaian.

IK13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Definisi IKU ini adalah persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) sampai dengan waktu pengukuran.

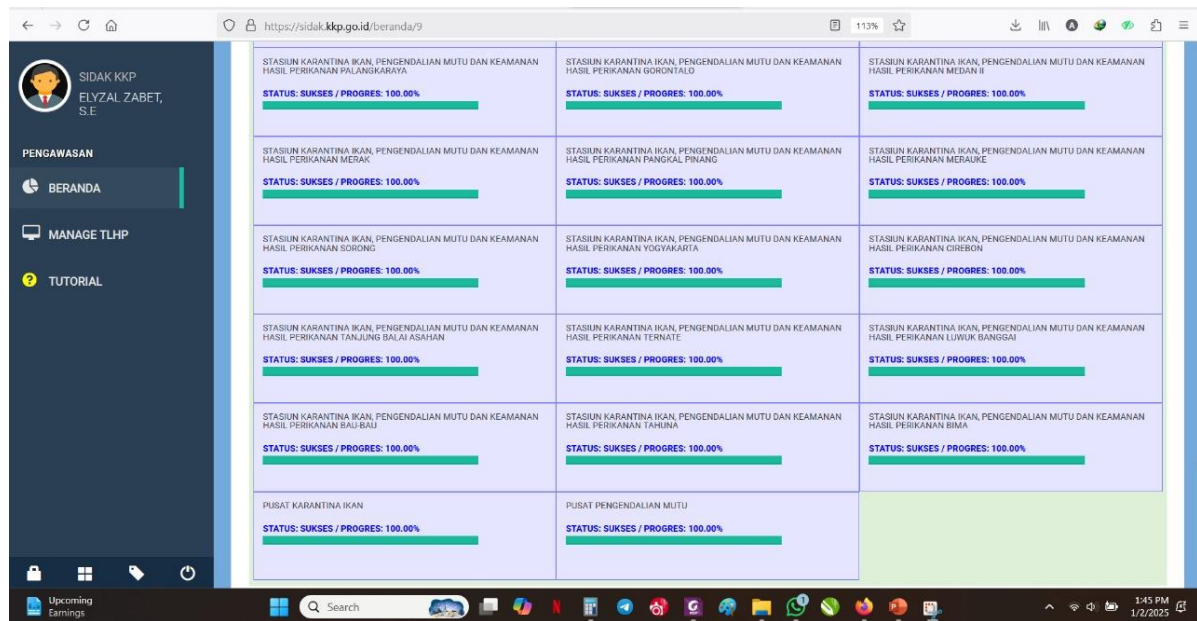
Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2025 adalah 100% dari target 85% atau tercapai 117,65% sebagaimana tampilan pada dashboard Aplikasi Sidak KKP sesuai Gambar 6 berikut. Sedangkan realisasi pada triwulan II tahun 2024 adalah 100% dari target 80% atau tercapai 120%

$$\text{Rumus perhitungan} = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

ΣN_t : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti

ΣN : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP



Gambar 16. Tangkapan Layar SIDAK 2025

ΣN_t : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti = 0

ΣN : Jumlah rekomendasi LHP Inspektorat Jenderal KKP = 0

$$\% \text{ rekomendasi} = \frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP melalui aplikasi SIDAK. Keberhasilan kegiatan ini ialah Pimpinan satuan kerja yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP Inspektorat jenderal dengan memberikan jawaban atau penjelasan, serta melampirkan dokumen pendukung.

IKS.14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di

KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Pengukuran indikator dilakukan secara triwulanan dengan target 76% dan realisasi sebesar 100 % atau tercapai 120%. Nilai RUP mengikuti nilai RUP Eselon I BPPMHKP yang terdiri dari 37 satker pada triwulan II tahun 2025

$$\% \text{ RUP PBJ pada SIRUP} = \frac{42,481,346,722}{42,481,346,722} \times 100\% = 100\%$$

IKS.15. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Yogyakarta

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

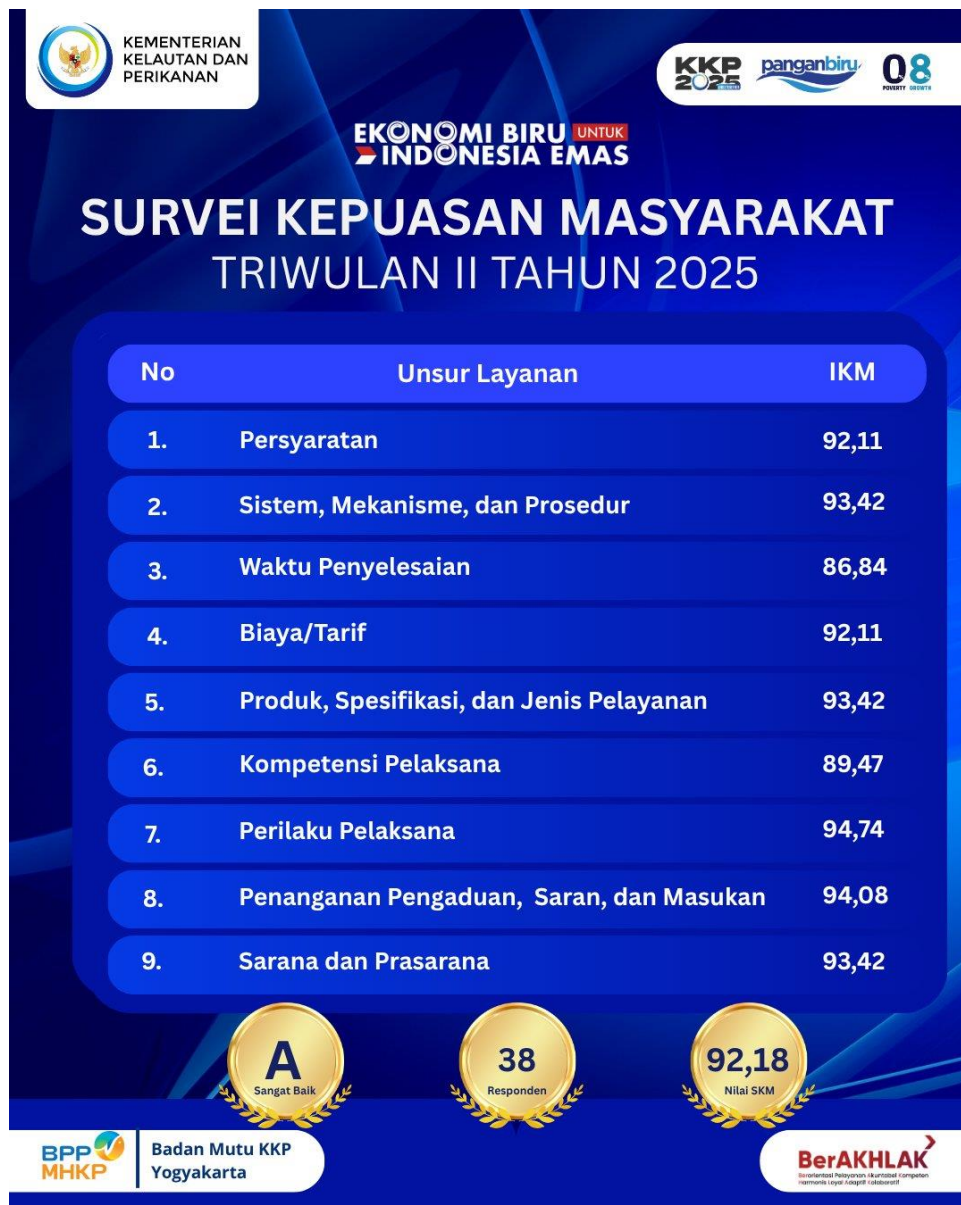
Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, Stasiun KIPM Yogyakarta telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada triwulan II tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan II tahun 2025 dilakukan pada awal bulan April s/d akhir bulan Juni 2025 yang diisi oleh responden yang telah menerima pelayanan dari Stasiun KIPM Yogyakarta minimal 3 bulan terakhir dengan mengisi kuesioner secara online pada link :<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>, kemudian dari data aplikasi SUSAN (Survei Kepuasan) tersebut diolah untuk menjadi sebuah bentuk Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

Link dibagikan kepada pengguna jasa baik dengan mengirimkan link melalui WhatsApp dalam bentuk QRcode atau link website <https://ptsp.kkp.go.id/skm/> ataupun dengan menunjukkan printout Qrcode yang tersedia di meja pelayanan jika pengguna jasa langsung datang ke kantor pelayanan Stasiun KIPM Yogyakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang telah diisi secara online melalui aplikasi Susan (Survei Kepuasan) oleh responden pada triwulan II tahun 2025 didapatkan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) responden yang telah mengisi data dengan baik dan data ini kemudian diolah serta dianalisis lebih lanjut Realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan II tahun 2025 adalah 92,18 dari target 88 atau tercapai 104,75%. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Stasiun KIPM Yogyakarta dipersepsikan Sangat Baik oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini terlihat dari nilai persepsi sebesar 92,18 (Gambar 4) berada dalam interval indeks persepsi antara 3,1 – 4,0 dengan nilai konversi interval indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00



Gambar 12. Nilai SKM Triwulan I Tahun 2025 Stasiun KIPM Yogyakarta

Pencapaian indikator ini merupakan hasil penilaian dari pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Yogyakarta. Pelayanan yang diberikan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh pengguna jasa

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembagadiminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Yogyakarta juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisisensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Alokasi anggaran perubahan Stasiun KIPM Yogyakarta pada tahun anggaran (T.A) 2025 triwulan II adalah Rp 4.062.859.000. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan II tahun 2025 mencapai Rp 1.858.296.733 atau sebesar 45,74%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Penyerapan Anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta sd Triwulan II
Tahun 2025

NO	Kode Nama Kegiatan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.904.310.000	1.793.268.569	45.93	2.111.041.431
2	3989 Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	18,767,000	16.366.600	87,21	2.400.400
3	7010 Manajemen Mutu	139.782.000	48.661,564	34.81	91.120.436
TOTAL		4.062.859.000	1.858.296.733	45.74	2.204.562.267

3.3.2 Penjelasan atas realisasi anggaran

Matrix Pendanaan di Stasiun KIPM Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM, Pengendalian Mutu dan Manajemen mutu. Tiap-tiap kegiatan didukung anggaran yang digunakan untuk mencapai output yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM
 - a. Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Operasional Kantor dan Pemeliharaan

- c. Layanan Sarana Internal
- d. Layanan Manajemen SDM
- e. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- f. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- g. Layanan Manajemen Keuangan
- h. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

2. Pengendalian Mutu

- a. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- b. Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
- d. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi
- e. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
- f. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- g. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
- h. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- i. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya

3. Manajemen Mutu

- a. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan
- b. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- c. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium
- d. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi

LKJ BPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025

- Sarana dan Prasarana yang memadahi

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 50 orang ASN baik teknis maupun administrasi	Jumlah SDM setelah adanya reorganisasi saat ini sebanyak 17 orang ASN dibantu 5 PPNPN	Masih dibutuhkan banyak SDM untuk menjalankan organisasi yang baru dengan tupoksi yang baru	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar
Kondisi anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pada organisasi yan baru dan ketugasan yang baru	Saat ini SOTK UPT BPPMHKP belum disahkan sehingga anggaran belum dapat digunakan pada kegiatan tertentu	Masih membutuhkan kepastian sumber dana / anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran organisasi	Mendorong disahkannya SOTK yang baru agar anggaran dapat dicukupi dan segera dapat digunakan
Tercukupinya Sarana Prasarana Kerja untuk mendukung operasional di lapangan	Beberapa aset dilimpahkan kepada BKHIT	Masih membutuhkan baik alat, kendaraan operasional di lapangan agar menjangkau semua kegiatan	Mengajukan / usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional dan tanah

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Yogyakarta pada periode Triwulan II Tahun 2025 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan, tahunan dan juga target Renstra 2025-2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja BPPMHKP Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Yogyakarta Triwulan II Tahun 2025 adalah 113,54
- NPSS Stasiun KIPM Yogyakarta masuk dalam kategori istimewa.
- Seluruh capaian IKU dan IK pada periode Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai sesuai dan melebihi target Triwulan II yang ditentukan.
- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Yogyakarta pada triwulan II tahun 2025 mencapai Rp 1.858.296.733 atau sebesar 18,30% dari pagu Rp 4.062.859.000

4.2. Rekomendasi

- Melakukan evaluasi kinerja Stasiun KIPM Yogyakarta secara rutin (bulanan dan triwulanan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja pada periode anggaran berikutnya
- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia, selagi menunggu proses SOTK
- Menyiapkan ketugasan baru BPPMHKP sebagai otoritas kompeten SJMKHP dan 9 Sertifikasi
- Beberapa kegiatan dan belanja pegawai ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk rencana 1 tahun, perlu dilakukan revisi anggaran
- Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan offline maupun online
- Tetap melakukan pemeliharaan status akreditasi dan status WBK yang telah dimiliki